



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 28 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN
DIKABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 67 ayat (5), Pasal 68 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, perlu membentuk peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah



- Provinsi Jawa Barat Nomor 151);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, perlu membentuk peraturan pelaksanaannya;
 21. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Lurah adalah Pimpinan pada Kelurahan Kabupaten Indramayu.
5. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.



6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
9. Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
10. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
11. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage*.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
14. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau dan ikan air laut.
15. Pembudidaya Ikan Kecil adalah pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
18. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran.
19. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak

paling atas.

20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
21. Kartu Pelaku Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah kartu identitas tunggal pelaku usaha perikanan dan kelautan.
22. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah perkumpulan usaha bersama para nelayan kecil.
23. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah perkumpulan pembudidaya ikan.
24. Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
25. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Utama yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* setelah Pelaku Utama melakukan pendaftaran.
26. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Indramayu agar tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara inventarisasi data nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Pemberian bantuan sarana, prasarana dan bantuan hukum;
- c. Fasilitasi pendampingan peningkatan skala usaha;
- d. Pemberian insentif dan disinsentif;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Peran serta masyarakat; dan
- g. Pemberian sanksi.

BAB II
TATA CARA INVENTARISASI DATA NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Bagian Kesatu
Pendataan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 4

- (1) Pendataan nelayan kecil dan pembudidaya ikan dengan melalui mekanisme pendataan Kartu Kusuka;
- (2) Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. bukti profesi Pelaku Utama;
 - b. basis data untuk pendataan sektoral bagi Pelaku Utama; dan
 - c. basis data untuk memudahkan perlindungan dan/atau pemberdayaan bagi Pelaku Utama.

Bagian Kedua
Persyaratan dan mekanisme Kartu Kusuka

Paragraf 1
Permohonan Penerbitan

Pasal 5

- (1) Setiap Pelaku Utama untuk memiliki Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kartu Kusuka dengan mengisi formulir penerbitan.
- (2) Formulir Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. blok umum; dan
 - b. blok khusus.
- (3) Pelaku Utama perseorangan dalam mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat keterangan dari kuwu bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Utama, apabila pekerjaan yang tertera dalam KTP bukan termasuk dalam daftar Pelaku Utama; dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika memiliki.
- (4) Dalam hal Pelaku Utama berbentuk korporasi maka pengajuan permohonan penerbitan Kartu Kusuka harus melampirkan NIB.
- (5) Dalam hal Pelaku Utama berbentuk korporasi belum memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP penanggungjawab korporasi yang dibuktikan dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh korporasi yang bersangkutan;
 - b. fotokopi NPWP korporasi bagi badan usaha yang memiliki NPWP;
 - c. fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP) bagi badan usaha yang memiliki TDP;



- d. fotokopi akte pendirian bagi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan dan Lembaga Non Pemerintahan;
- e. surat keterangan domisili bagi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- f. fotokopi Surat Keputusan pengesahan dari pihak yang berwenang bagi bentuk usaha Kelompok.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Kusuka yang disampaikan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap dan sesuai, Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukkan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data Kementerian untuk selanjutnya dilakukan Validasi.
- (2) Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Kusuka dilakukan melalui Petugas Kusuka dengan melampirkan formulir penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima.

Paragraf 2

Pencetakan dan Pendistribusian

Pasal 7

- (1) Pencetakan dan pendistribusian Kartu Kusuka yang dilakukan oleh Direkotrat Jendral dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (2) Pendistribusian Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Petugas Kusuka.

Paragraf 3

Perubahan

Pasal 8

- (1) Kartu Kusuka dapat dilakukan perubahan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kartu Kusuka diterbitkan.
- (2) Perubahan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan data atau informasi paling sedikit berupa alamat, penanggungjawab korporasi dan/atau pekerjaan Pelaku Utama.
- (3) Setiap Pelaku Utama untuk melakukan perubahan Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir perubahan melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung.

- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
 - a. fisik/hasil pemindaian Kartu Kusuka yang akan diubah;
 - b. fotokopi KTP untuk perubahan alamat bagi Pelaku Utama perseorangan atau fotokopi surat keterangan domisili perusahaan untuk perubahan domisili bagi Pelaku Utama korporasi;
 - c. fotokopi surat keterangan perubahan nama korporasi dari pihak yang berwenang bagi Pelaku Utama korporasi;
 - d. perubahan struktur kepengurusan korporasi dan fotokopi KTP penanggungjawab kepengurusan baru untuk perubahan nama penanggungjawab bagi Pelaku Utama korporasi; dan
 - e. surat keterangan beralih pekerjaan dari kuwu/lurah bagi perubahan karena alih pekerjaan bagi Pelaku Utama perseorangan.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan Kartu Kusuka diajukan melalui Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan Validasi.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan Kartu Kusuka diajukan secara langsung melalui Petugas Kusuka dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal permohonan perubahan Kartu Kusuka diajukan melalui Daring dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.

Paragraf 4
Perpanjangan

Pasal 9

- (1) Perpanjangan Kartu Kusuka diajukan sebelum masa berlaku Kartu Kusuka berakhir.
- (2) Setiap Pelaku Utama untuk melakukan perpanjangan Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir perpanjangan melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi atau hasil pemindaian Kartu Kusuka yang akan diperpanjang.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.



- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Kartu Kusuka disampaikan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan Validasi.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan Kartu Kusuka dilakukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan Kartu Kusuka dilakukan melalui Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.
- (7) Perpanjangan Kartu Kusuka yang diajukan setelah habis masa berlakunya dikenakan sama dengan pengajuan permohonan baru.

Paragraf 5
Penggantian

Pasal 10

- (1) Penggantian Kartu Kusuka dapat dilakukan apabila Kartu Kusuka rusak atau hilang.
- (2) Setiap Pelaku Utama untuk melakukan penggantian Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir penggantian melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - a. kartu fisik atau hasil pemindaian kartu fisik dalam hal Kartu Kusuka rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang atau hasil pemindaian surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Kartu Kusuka hilang.
- (3) Dalam hal permohonan penggantian diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.
- (4) Dalam hal permohonan penggantian Kartu Kusuka disampaikan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan Validasi.
- (5) Dalam hal permohonan penggantian Kartu Kusuka dilakukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan penggantian Kartu Kusuka dilakukan melalui Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.



Paragraf 4
Masa Berlaku

Pasal 11

Kartu Kusuka berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 5
Biaya

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku utama mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh pihak perbankan tidak dikenakan biaya.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan perubahan, perpanjangan atau penggantian Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh pihak perbankan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pelaku Utama yang mengajukan permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan atau penggantian Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh Direktorat Jenderal tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Nelayan dan Kelompok
Pembudidaya Ikan

Pasal 13

- (1) Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan melalui pembentukan:
 - a. KUB; dan
 - b. POKDAKAN;
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
 - b. mempunyai struktur organisasi yang jelas;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. pengurus dan anggota berdomisili/berada di kawasan yang sama;
 - e. memiliki Kelengkapan administrasi kelompok;
 - f. jumlah anggota kelompok minimal 10 (sepuluh) orang;
 - g. bersedia mengikuti teknologi anjuran.

Pasal 14

- (1) Kelembagaan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibina dan dinilai oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan

- pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan.
- (2) Berdasarkan hasil pembinaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan dan mengatur kelas kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelas Pemula, diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kuwu/Lurah;
 - b. Kelas Madya, diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - c. Kelas Utama, diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN SARANA, PRASARANA DAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Pemberian Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Pemberian bantuan kepada nelayan dan pembudidaya ikan melalui KUB atau POKDAKAN.
- (2) Mekanisme bantuan melalui mekanisme hibah barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Fasilitasi bantuan hukum kepada nelayan dan pembudidaya ikan dapat melalui bantuan hukum daerah dan LBH non pemerintah.
- (2) Mekanisme bantuan hukum kepada nelayan dan pembudidaya ikan diatur dalam kesepakatan.

BAB IV FASILITASI PENDAMPINGAN PENINGKATAN SKALA USAHA

Pasal 17

- (1) Pendampingan peningkatan skala usaha bagi nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
 - (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada kelompok usaha nelayan dan pembudidaya ikan yang terdiri atas :
 - a. KUB dan POKDAKAN; atau
 - b. koperasi produsen atau konsumen dengan sektor usaha koperasi bidang perikanan.
- 

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembinaan untuk keberhasilan perkembangan kelompok usaha bersama dan koperasi;
 - b. fasilitasi kementerian usaha dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian kerja sama usaha;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (4) Dalam meningkatkan skala usahanya, para nelayan dan pembudidaya ikan yang telah tergabung dalam kelompok usaha dan koperasi, dapat di berikan bantuan berupa sarana dan prasarana penangkapan ikan.

BAB VI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang telah melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara sukarela yang melebihi kewajibannya, sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan-persyaratan dalam izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wujud penghargaan dalam upaya mendorong tercapainya perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian penghargaan berupa piagam / sertifikat;
 - b. pemberian kompensasi bantuan atau subsidi terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan oleh pemprakarsa atau masyarakat.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 19

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di bawah batas minimal kewajibannya, sebagai mana telah ditentukan dalam persyaratan dalam izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disinsentif kepada pelaku usaha dan masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatalan penghargaan;
 - b. rekomendasi pencabutan izin di luar kewenangan pemerintah daerah provinsi; dan/atau
 - c. sanksi administratif.



BAB VI
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (2) Tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam tahap:
 - a. penyusunan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyusunan program, perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan melalui usulan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Usulan yg berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang di sesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang di hadapi oleh nelayan di suatu wilayah tertentu.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui musyawarah rencana pembangunan desa atau musyawarah rencana pembangunan Daerah Kabupaten.



Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. konsisten pada program yang telah di tetapkan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan dengan memperhatikan;
- c. keberadaan masyarakat hukum adat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. menjaga memelihara dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah penangkapan ikan;
- e. melaksanakan program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan serta keluarga nelayan dan pembudidaya ikan secara mandiri dan sukarela;
- f. memantau pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan; dan
- g. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan program perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara :
 - a. melaporkan kerugian yang menimpa nelayan dan pembudidaya ikan yang berkaitan dengan pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
 - b. melaporkan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan wilayah penangkapan ikan;
 - c. melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau kerusakan; dan
 - d. melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan barang subsidi dan/atau bantuan lainnya yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap program perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara perseorangan atau melalui organisasi kemasyarakatan kepada pihak yang berwenang dan/atau aparat penegak hukum.

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 13 April 2023

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 28